

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. 1. Latar Belakang Masalah

Pada penghujung tahun 2019, dunia dilanda wabah penyakit yang disebut *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Penyakit ini disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Permasalahan yang timbul dari penyakit ini yakni dimana penularan serta penyebarannya yang mudah dan penularannya yang begitu cepat sehingga setiap individu maupun kelompok dapat dengan cepat terpapar.

Penyebaran wabah *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)* ini telah menyebar ke seluruh dunia, negara-negara Afrika utara khususnya di negara Libya yang di mana memiliki pantai terpanjang di daratan mediterania dikenal sebagai pusat penting daerah imigran. Kasus covid-19 saat ini di negara tersebut di laporkan mencapai kurang lebih 23.000 kasus dengan rasio (3/1000), adanya kebijakan lingkungan yang merugikan negara Libya sehingga membuatnya lebih rentan terhadap penyebaran pandemi yang tidak terkendali.

Di Indonesia sendiri jenis penyakit yang disebabkan oleh virus ini baru terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020. Tentu saja bukan hal yang mengejutkan karena negara Indonesia termasuk negara yang terlambat mengkonfirmasi kasus positifnya meskipun penyebaran ini dari Wuhan (sebagai tempat asal virus *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)* ini muncul) masih dilakukan hingga 23 Januari 2020. Kondisi penyebaran virus *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)* ini telah menjangkau di seluruh kota-kota besar di Indonesia dengan jumlah kasus dan juga jumlah kematian yang begitu signifikan dan juga berefek terhadap kehidupan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang diakses tanggal 22 September 2021, dikonfirmasi sebanyak 4.192.695 warga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)* dan 140.634 di antaranya meninggal dunia.<sup>1</sup>

Sejak menyebarnya Covid-19 ke berbagai wilayah khususnya di Indonesia pada tahun 2020 lalu, membawa pengaruh buruk mulai dari kesehatan hingga ke tingkat perekonomian. Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan

---

<sup>1</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). <https://www.kemkes.go.id/>, diakses pada tanggal 22 September 2021.

Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019*. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan kebijakan penggunaan masker dan sedang dalam proses menjaga jarak satu dengan yang lain nya / *Social distancing* sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Kesehatan Masyarakat No HK.02.02/I/385/2020 Tahun 2020. Kemudian muncul sistem *Work from Home (WFH)* dimana kita bisa melakukan segala sesuatu atau pekerjaan yang biasanya di kantor, akan kita lakukan di rumah.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia dalam mendukung proses pemulihan negara dalam situasi Pandemi Covid-19 terus berupaya dalam menjalankan program perlindungan sosialnya untuk menghadapi krisis di masa Pandemi Covid-19. Melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia menjadi titik terang bagi para pengguna Jaminan Fidusia karena telah lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200/PMK.02/2020 Tentang Penetapan Tarif Nol Rupiah Atas Layanan Permohonan Perubahan Hal Yang Tercantum Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Selain itu, Menteri Keuangan juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan aturan pelaksanaan Perusahaan Pembiayaan, salah satunya Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang kehadirannya menyempurnakan ketentuan di bidang Perusahaan Pembiayaan seiring dengan diterbitkan beberapa izin usaha baru bagi Perusahaan Pembiayaan, sehingga dapat meningkatkan peranan dalam pembangunan nasional.<sup>3</sup>

Banyaknya masyarakat yang membutuhkan modal untuk suatu usahanya namun tidak memiliki biaya yang cukup, Presiden kembali mengeluarkan Peraturan yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.<sup>4</sup> Munculnya sebuah Lembaga Pembiayaan mempunyai peranan penting bagi masyarakat dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk menunjang pertumbuhan

---

<sup>2</sup> Kang, C., & Disemadi, H. S, The Covid-19 Pandemic Outbreak Impact And Prevention From Legal Perspective: An Indonesian Experience. In CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences, 2021, hlm. 136.

<sup>3</sup> “*Resilience Of The Domestic Economy Through Sustainable Growth Of Finance Company*” Laporan Tahunan Industri Perusahaan Pembiayaan Annual Report Finance Companies, Tahun 2011, Biro Pembiayaan dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hlm. 3.

<sup>4</sup> Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

perekonomian bagi masyarakat tersebut, yang kegiatannya dilakukan dengan cara *Dealer* menyerahkan barang tersebut kepada konsumen yang selanjutnya pembayarannya terlebih dahulu dibayar lunas oleh perusahaan pembiayaan. Kewajiban konsumen membayar secara berkala kepada perusahaan pembiayaan sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh perusahaan pembiayaan dan konsumen.<sup>5</sup> Hadirnya praktek pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen memiliki keuntungan yang sangat baik bagi para konsumen jika dibandingkan dengan sistem Lembaga Jaminan Gadai karena tanpa harus diikat dengan agunan kepada pihak Bank.<sup>6</sup>

Dengan hadirnya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan arahan bagi Lembaga Pembiayaan maupun bagi para Debitur untuk melaksanakan perjanjian nya dengan aman dan nyaman sesuai dengan norma-norma Pancasila. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>7</sup> Ketentuan pasal tersebut memberikan gambaran bahwa Jaminan Fidusia meliputi benda-benda yang pada prinsipnya tidak dapat dibebani dengan Jaminan Hak Tanggungan dan juga memberikan hak preferen atas piutangnya dan berlakunya asas *droid de suite* atas suatu benda jaminan, bagi pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan.

Penerbitan sertifikat fidusia diwajibkan melakukan pendaftaran oleh kreditur melalui notaris sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Apabila kreditur membuat perjanjian pembiayaan tersebut kepada pihak notaris dan/atau mendaftarkan kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia, maka akibat hukumnya kreditur tidak memiliki hak yang didahulukan atau hak preference dan tidak memiliki hak eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang jaminan yang ada dalam penguasaan debitur. Secara tidak langsung perjanjian pembiayaan tersebut hanya bersifat akta dibawah

---

<sup>5</sup> Gunadi Rahman, *Pengertian Fidusia dan Pelaksanaannya dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Jakarta, Salemba empat, 2009, hlm. 53

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Hukum Per Kreditan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 13

<sup>7</sup> Republik Indonesia Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

tangan. Jika melihat dari semakin banyaknya perusahaan pembiayaan dan berkembangnya perusahaan-perusahaan pembiayaan, penulis berkesimpulan bahwa profit atau omzet maupun laba pada perusahaan yang didapat berasal dari pembiayaan dalam hal kendaraan bermotor khususnya roda dua. Mengingat penumpukan kendaraan di kota-kota besar yang mengakibatkan kemacetan, sering menjadi kendala bagi penikmat jalanan kota, sehingga tak sedikit para pengguna jalan pun mengambil kesimpulan untuk mengatasi kemacetan dan efisiensi waktu jika dibandingkan dengan transportasi umum yang mungkin tidak sesuai dengan waktu saat dibutuhkannya, maka pembelian kendaraan bermotor roda dua lah menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut.

Tidak dapat disangkal juga bahwa rasio pembiayaan bermasalah juga akan muncul, bahkan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) memberikan prediksi data bahwa kemungkinan kredit macet terhadap pemberian jasa pembiayaan berkisar di angka 3%, sehingga perlu adanya tindakan *collection* yang lebih ketat disamping penerapan uang muka (*down payment*) yang memadai untuk mengantisipasi timbulnya kerugian yang besar.<sup>8</sup>

Salah satu kasus yang terjadi di daerah Bekasi dialami oleh Diana Risanti, pada bulan Februari 2019 membeli satu unit kendaraan bermotor dengan cara kredit dengan tenor waktu selama 24 bulan kepada lembaga pembiayaan, yaitu PT. Federal International Finance (FIF). Terhitung selama satu tahun tujuh bulan pihak debitur dapat membayar cicilannya kepada pihak Kreditur tanpa ada kendala sedikit pun yang dalam arti pihak Kreditur sebelumnya dapat melaksanakan kewajibannya secara penuh. Akan tetapi, pada bulan September 2020 lalu karena tidak sanggup membayar cicilannya, pihak Debitur didatangkan yang mengaku sebagai pihak *Debt Collector* yang diberikan kuasa oleh pihak kreditur (yang dibuktikan dengan surat kuasa) untuk meng-eksekusi kendaraan tersebut untuk dibawa kepada pihak Kreditur dengan dasar bahwa pihak Debitur tidak sanggup melunasi kendaraan tersebut lagi dan tanpa pendampingan dari pihak pejabat daerah setempat seperti Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta aparaturnya Penegak Hukum seperti Polisi, Kejaksaan, dan lain-lain. Kendaraan tersebut dibawa oleh pihak *Debt Collector*. Dan sampai saat ini tidak ada kejelasan dimana kendaraan tersebut serta pembiayaan yang masuk dianggap hangus oleh pihak Kreditur begitu saja.

---

<sup>8</sup> Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, (APPI), dikutip dari: [www.ifsa.or.id/news\\_detail.php](http://www.ifsa.or.id/news_detail.php). Diakses Kamis 09 Oktober 2021

Alasan-alasan yang menjadi faktor permasalahannya pada saat ini ialah kondisi Pandemi Covid-19. Kehilangan pekerjaan dan tidak stabilnya perekonomian debitur menjadi penentu permasalahan pembayaran cicilan seperti wanprestasi, pasalnya kebutuhan-kebutuhan dan sulitnya mencari solusi dalam hal keuangan di situasi pandemic yang sulit menjadikan debitur tidak sanggup membayar cicilan nya kepada pihak kreditur.

Permasalahan kinerja *Debt Collector* yang tidak mengedepankan hukum sebagai falsafah negara menjadi persoalan tersendiri. Pelaksanaan kinerja mereka yang tidak memperhatikan kedudukan Debitor sebagai pengguna jaminan fidusia yang tertuang dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang terikat dalam Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Dasar 1945, seringkali menggunakan cara kekerasan dan tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan penagihan seperti menarik paksa kendaraan debitur, tidak adanya oknum penegak hukum, tanpa membawa lembar sertifikat fidusia dan lain-lain yang tidak mengindahkan hak-hak Debitor.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membuat sebuah karya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG WANPRESTASI PADA MASA PANDEMI COVID-19”**

## **1. 2. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1. 2. 1. Identifikasi Masalah**

Kemampuan keuangan debitur dalam mengalami kehidupan dan melaksanakan perjanjian akibat situasi Covid-19 mengalami kehambatan. Sehingga dampak krisis ekonomi pandemi covid-19 yang menyebabkan debitur kesulitan mendapatkan pekerjaan lagi sehingga keuangan nya terganggu tidak dapat dihindari. Namun di dalam isi Perjanjian Pembayaran Konsumen yang mengikat debitur dengan kreditur dan perusahaan finance menyepakati dalam tindakan-tindakan bilamana ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Untuk itu penulis sebagai sarjana hukum harus diurai dan dipertegas penyelesaian permasalahan yang dialami debitur kepada kreditur di masa pandemi covid-19 tidak berdasarkan peraturan hukum ataupun norma-norma yang berlaku sebagai bukti bahwa lulusan sarjana hukum mengetahui permasalahan dan penyelesaian secara hukum.

### 1. 2. 2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur kendaraan bermotor roda dua yang mengalami wanprestasi di masa pandemi covid-19?

### 1. 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. 3. 1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah penelitian di atas, hal-hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua;
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur kendaraan bermotor roda dua yang mengalami wanprestasi dimasa pandemi covid-19;

#### 1. 3. 2. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.
- b. Menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
- b. Bagi masyarakat agar dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua yang mengalami wanprestasi dimasa pandemi covid-19.

## 1. 4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

### 1. 4. 1. Kerangka Teoritis

Untuk mengkaji permasalahan hukum secara mendetail diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan, menekankan serta menerangkan suatu gejala sosial secara sistematis. Suatu Teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu dan kata tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.<sup>9</sup> Untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam Skripsi ini, peneliti menggunakan dua landasan teori, yaitu :

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum negara dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan Hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis sehingga sifatnya lebih mengikat dan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggar.<sup>10</sup>

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan yang dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan aparatatur hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>11</sup>

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 30.

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya:1987, hlm. 205

<sup>11</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka , Jakarta:1989, hlm. 102

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya bagai manusia.<sup>12</sup> Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan lainnya yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>13</sup>

2. Asas Itikad Baik

Didalam proses pembuatan sebuah perjanjian haruslah didasari dengan itikad baik dari masing-masing pihak didalam perjanjian tersebut, baik dari pihak debitur maupun kreditur. Asas itikad baik (*good faith*) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.<sup>14</sup> Karena pada dasarnya pihak debitur harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan barang yang ditawarkan oleh pihak kreditur dan pihak kreditur harus dengan itikad baik menjelaskan secara detail terkait barang yang akan dibeli oleh pihak debitur. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak terkait dengan barang yang diperjualbelikan. Sehingga dapat dikatakan asas itikad baik memiliki peranan yang sangat penting (*fundamental*) didalam pembuatan suatu perjanjian.

Asas itikad baik tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Jadi apabila dilihat dari ketentuan pasal tersebut, itikad baik merupakan

---

<sup>12</sup> Setiono, *Rule Of Law* (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pasca sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004. Hlm. 3

<sup>13</sup> Ibid, hal. 20

<sup>14</sup> Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, hlm. 41

prinsip yang wajib dipenuhi oleh para pihak bersepakat di dalam perjanjian. Pengertian itikad baik mempunyai 2 (dua) arti, yaitu:

1. Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
2. Arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.

Maksud dari dilaksanakannya perjanjian dengan itikad baik adalah bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga akan dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu prinsip asas itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang sangat diperlukan guna mencegah terjadinya wanprestasi dari piara pihak dalam perjanjian.

Prinsip itikad baik juga dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnyanya yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain dalam hal menyepakati perjanjian atau tidak.

Konsekuensi dari adanya itikad yang tidak baik didalam perjanjian yaitu dapat berakibat dituntutnya pihak yang beritikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata namun dapat juga dibawa keranah hukum pidana. Terkait perjanjian jual-beli ataupun pembiayaan, debitur atau konsumen di Indonesia dalam melaksanakan transaksi mendapatkan perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu berupa Hak Konsumen yang terdapat dalam pasal 4.<sup>15</sup> Didalam pasal tersebut menyebutkan mengenai hak-hak konsumen, yang salah satunya menyatakan terkait hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang ditawarkan oleh pelaku bisnis.

Asas itikad baik bukanlah pengertian itikad baik yang terdapat dalam lapangan hukum benda melainkan pengertian asas itikad baik disini adalah obyektif, yaitu berkaitan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi pengertian asas itikad baik harus dibedakan atas asas itikad baik di dalam pelaksanaan yang berarti kepatutan dengan pengertian itikad baik dalam hukum benda yang lebih berarti kejujuran. Diman yang titik berat kejujuran atau itikad baik disini yaitu

---

<sup>15</sup> A. A. Bintang Evitayuni Purnama Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melaksanakan Transaksi Elektronik Di Indonesia", Journal, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, hlm. 4

terletak pada tindakan yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai pelaksanaan terhadap sesuatu hal.<sup>16</sup>

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlakukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan itu dari si penjual kepada si pembeli. Oleh karena itu B.W mengenal tiga macam barang, yaitu barang bergerak, barang tetap, dan barang tak bertubuh (dengan maksud piutang, penagihan, atau *klaim*), maka menurut B.W juga ada tiga macam penyerahan hak milik yang masing-masing berlaku untuk masing-masing barang tersebut.

1. Barang bergerak, cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu. Penyerahan tak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.
2. Barang tetap (tak bergerak) dengan perbuatan yang dinamakan “baliknama” menurut pasal 616 KUHPerdara dihubungkan dengan pasal 620 KUHPerdara, bersama-sama dengan pemindahan tersebut, pihak yang berkepentingan harus menyampaikan juga kepada penyimpan hipotik sebuah salinan otentik yang kedua atau sebuah petikan dari akta atau keputusan itu, agar penyimpanan mencatat didalamnya hari pemindahan beserta bagian dan nomor dari register yang bersangkutan.

Kerugian dalam Pasal 1243 KUHPerdara ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak ia dinyatakan lalai. Ganti kerugian itu terdiri dari tiga unsur, yaitu<sup>17</sup> (ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya transportasi.)

1. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik konsumen akibat kelalaian percetakan, misalnya salah dalam pemberian tulisan cetakan pesanan karena kelalaian percetakan.
2. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan bendanya.

---

<sup>16</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1990, hlm. 34

<sup>17</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983, hlm. 119

Ganti kerugian harus berupa uang bukan barang, kecuali jika diperjanjikan lain. Dalam ganti kerugian itu tidak selalu ketiga unsur itu harus ada, yang ada itu mungkin hanya kerugian yang sesungguhnya, atau mungkin hanya ongkos-ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian sesungguhnya ditambah dengan ongkos atau biaya. Guna melindungi debitur dari tuntutan sewenang-wenang pihak kreditur, undang-undang memberikan pembatasan terhadap ganti kerugian yang harus dibayar oleh debitur sebagai akibat dari kelalaiannya (wanprestasi).

### 3. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system, their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan

akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>18</sup> Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>19</sup>

#### 1. 4. 2. Kerangka Konseptual

1. Wanprestasi adalah Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.<sup>20</sup>
2. Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>21</sup>
3. Kreditor adalah Orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat di tagih oleh pemberi piutang di muka pengadilan.<sup>22</sup>
4. Debitur adalah Orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.<sup>23</sup>
5. Utang adalah Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.<sup>24</sup>

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (Buku 2)*, PT. Citra Aditya Sakti, hlm. 40.

<sup>19</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 97

<sup>20</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata


<sup>21</sup> Pasal 1 angka 11 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 6 dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

### 1. 4. 3. Kerangka Pemikiran



## 1. 5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

**Bab I PENDAHULUAN.** Berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

**Bab II TINJAUAN UMUM.** Merupakan Tinjauan Umum mengenai Perjanjian yang meliputi Pengertian Perjanjian, Subjek dan Objek Perjanjian, Syarat Sah nya Suatu Perjanjian, Asas-asas Dalam Hukum Perjanjian, Ketentuan Tentang Perjanjian Pembiayaan, dan Peristiwa Hukum Yang Mengakibatkan Gagal nya Suatu Perjanjian. Serta penulis memaparkan landasan teori Perlindungan Hukum, dan Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, serta doktrin hukum lainnya berdasarkan literatur yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Akibat Pandemi Covid-19.

**Bab III METODOLOGI PENELITIAN.** Bab ini akan membahas mengenai metode penelitian terhadap judul penelitian agar dapat menyusun dan mendapatkan informasi yang sesuai yang meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Bahan Hukum

**Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Penulis menguraikan mengenai pembahasan dan menjawab hasil yang diperoleh dari proses penelitian di lapangan atau penerapannya di masyarakat. Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas mengenai bagaimana dampak pandemi covid-19 terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua, serta bagaimana perlindungan hukum bagi debitur kendaraan bermotor roda dua yang mengalami wanprestasi di masa pandemi covid-19, mendapatkan hasil penelitian terkait kendala keterlambatan pelaksanaan pembayaran angsuran leasing kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan dan mekanisme penarikan kendaraan bermotor oleh kreditur dengan asas *parate execute*

**Bab V PENUTUP,** berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.